

PENAMAAN DAN PEMBAGIAN DIVISI KPU KABUPATEN MAJALENGKA
2016

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 29/Kpts/KPU-Kab-011.329129/VIII/2016, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENAMAAN DAN
PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2013-2018

- ABSTRAK : - Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Ketua KPU RI Nomor 420/KPU/VIII/2016, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian penamaan dan pembagian divisi KPU Kabupaten Majalengka, sesuai Pasal 54 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008, pembagian divisi KPU Kabupaten Majalengka harus ditetapkan dengan Keputusan KPU, maka dari itu ditetapkan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Majalengka tentang Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Periode 2013-2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 02 Tahun 2013.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penamaan dan Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Periode 2013-2018.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Agustus 2016.
- Lampiran 3 Halaman.